

ABSTRAK

Banyaknya kasus yang berkembang pada saat ini, khususnya kasus yang terjadi penelantaran anak yang dilakukan oleh orangtua kandungnya sendiri, hal ini yang harus dijadikan pedoman bagi orangtua yang tidak melakukan suatu tindak pidana penelantaran terhadap anaknya sendiri. Hal ini anak tersebut sebagai korban yang telah ditelantarkan oleh orangtuanya sendiri diberikan Perlindungan Hukum secara khusus dari Pemerintah, agar orangtua tidak melakukan perbuatan tersebut.

Studi kasus yang melakukan perbuatan pidana penelantaran anak tersebut yang dilakukan oleh orangtua, yakni: Aldri Pristiwa. Putusan Mahkamah Agung Nomor 85K/Pid.Sus/2007 yang menjatuhkan putusan tersebut terhadap Aldri Pristiwa yang telah diputus secara sah dan menyakinkan bersalah, dikarenakan Aldri Pristiwa telah terbukti melakukan tindak pidana penelantaran terhadap anaknya sendiri, dijatuhi pidana kepada Aldri Pristiwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, dan menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana analisis putusan Hakim dalam kasus penelantaran anak? Dan apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 85K/Pid.Sus/2007 telah menerapkan ketentuan yang melindungi anak korban penelantaran? Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan secara yuridis normatif. Secara yuridis yakni penelitian yang menelaah peraturan perundang-undangan ,teori-teori, atau pendapat para ahli hukum. Sedangkan tipe penulisan secara normatif maksudnya adalah menguraikan norma pasal, Undang-undang yang berlaku dan pendapat ahli hukum.

Kata Kunci : Penelantaran Anak, Putusan Mahkamah Agung No.85K/Pid.Sus/2007